

**Putusan Pidana *Penjara* Terhadap Anak Dikaitkan Dengan kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Pasal 2 Huruf D Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 19/PID.SUSANAK/2016/PN DPS).**

**Silvia Christine, Warih Anjari**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**ABSTRAK**

Istilah negara hukum berasal dari negara Jerman dan masuk dalam kepustakaan Indonesia melalui Bahasa Belanda *Rechstaat*. Istilah “negarahukum” (*rechstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya janganterganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun Lembaga-Lembaga lain termasuk warga masyarakat harus mendasarkan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu: (1) Apakah akibat hukum putusan pidana penjara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak.PN DPS ? dan (2) Apakah putusan pidana dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak.PN DPS dikaitkan kepentingan terbaik bagi anak ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1). Akibat hukum dari penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS, yaitu : Hak anak tidak terpenuhi, anak tidak terlindungi, dan pidana tercapai. (2) . Penjatuhan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa anak dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari pidana penjara dengan cara pendekatan *restorative justice*. Hal ini karena pemidanaan dalam penjatuhan pidana penjara yang seharusnya pidana penjara terhadap anak bersifat *Ultimum Remidium*.  
**Kata Kunci : Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Ultimum Remidium, SPPA**

## ABSTRACT

The term legal state originates from Germany and is included in Indonesian literature through the Dutch Language *Rechstaat*. The term "state of law" (*rechstaat*) is a state aiming to maintain law order, namely order which is generally based on the law found in the people. The rule of law maintains legal order so that it is not disrupted and that everything runs according to law. This is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that the state of Indonesia is a state of law. This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law in which the actions of the government and other institutions including citizens must be based on law. This research was conducted to address several issues related to the best interests of children, namely: (1) Is it already fulfilling the best interests of children? and (2) What are the legal consequences of imprisonment in Decision Number 19 / Pid.Sus.Anak.PN DPS? The research method used in this study is a normative legal research method using secondary data. Secondary data is legal material obtained through literature study. Based on the results of the study, it can be concluded (1) The imprisonment of the child defendant in Decision Number 19 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.DPS does not fulfill the best interests of the child listed in Article 2 letter d of the SPPA Law. This is because it constitutes the imprisonment of a prison which is supposed to be a prison sentence against a child that is *Ultimum Remidium*. (2) The legal consequences of the fall of 19 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.DPS, that is protected, and criminal are not reached. Pid.Sus.Anak.PN criminal prosecution in the verdict Number of imprisonment in the Judge The right of the child is not fulfilled, the child is not the Best Interest Number

**Keywords for Children, *Ultimum Remidium*,**

## A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum berasal dari negara Jerman dan masuk dalam kepustakaan Indonesia melalui Bahasa Belanda *Rechstaat*.<sup>5</sup> Istilah “negara hukum” (*rechstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>6</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun Lembaga-Lembaga lain termasuk

warga masyarakat harus mendasarkan hukum.<sup>7</sup>

Dalam negara hukum hukum warga negara dilindungi oleh hukum, Demikian pula terhadap anak. Anak merupakan bagian dari manusia sehingga merupakan makhluk sosial. Dalam diri anak melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak sebagai generasipenerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

---

<sup>5</sup> Hotma p Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, ATA. Print, Jakarta, 2007, hlm. 54.

<sup>6</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.7

---

<sup>7</sup> Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Dasar- Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm.15.

:“Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Sehingga setiap anak memiliki hak dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sering terjadi ialah perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan pandang mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan dirasakan oleh korban.

Indonesia sebagai negara hukum menyalurkan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak harus mencakup anak-anak

yang berperilaku menyimpang atau melanggar hukum disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya

---

<sup>8</sup> Indonesia (1), *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 b ayat 2.

dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>9</sup>

Salah satu perlindungan anak diatur dalam UU SPPA. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, menyatakan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>10</sup> Anak yang diatur dalam UU SPPA yaitu :

1. Anak yang menjadi korban tindak pidana
2. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>11</sup>

Anak memiliki peran yang strategis. Oleh karena itu negara

---

<sup>9</sup> Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta; Djambatan, 2000, hlm. 158.

<sup>10</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* ayat 3.

<sup>11</sup> Indonesia (2) *Ibid*, Pasal 1 ayat 4-5.

mengatur dalam UU SPPA secara terencana menjamin hak-hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Dalam proses peradilan anak, anak memiliki hak-hak. Hak-hak yang dimaksud diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, Hak-hak yang dimaksud yaitu:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 64.

<sup>13</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Nomor 153 Tambahan Negara Nomor 5332, Pasal 2.

Berdasarkan Pasal 2 UU SPPA dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak harus berlandaskan asas-asas yang tertera dalam Pasal 2 UU tentang SPPA. Oleh karena itu, Hakim dalam penerapan hukumnya harus mementingkan asas-asas dalam UU SPPA. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>14</sup>

Pemidanaan terhadap anak memiliki kekhususan. Salah satunya penjatuhan pidana bersifat *ultimum remedium*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA yang menyatakan bahwa: “Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”<sup>15</sup> Sehingga Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Indonesia (2), *Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 2 Huruf d.

<sup>15</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara

ini menegaskan penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan sanksi yang akan dijatuhkan juga harus berdasarkan Pasal 71 UU SPPA. Menurut Pasal 71 UU SPPA sanksi terhadap anak meliputi :

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada

---

Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Pasal 3 huruf g.

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>16</sup>

*Restorative Justice* atau sebagai keadilan restorative, menurut Pasal 1 UU SPPA menyebutkan ; “Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”<sup>17</sup>.

Menurut Muladi, “Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus

---

<sup>16</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 71.

<sup>17</sup> Prof. M. Taufik Makarao, S.H., M.H. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. hlm.13.

perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antarpelaku dan korban, antara pelaku dan korban melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi”.<sup>18</sup>

Mengenai pelaksanaan dari UU SPPA terdapat Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS. Dalam putusan tersebut, terdapat seorang anak yang dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan. Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi di rumah terdakwa korban yang beralamat di jalan Gunung Himalaya 1B Nomor 9, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Telah mengambil barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu) dan perhiasan berupa : kalung emas, cincin emas, anting-anting emas, dan liontin emas yang seluruhnya

---

<sup>18</sup> Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2017.

kepunyaan terdakwa korban. Kemudian terdakwa anak menjual beberapa perhiasan tersebut di Jalan Hasanudin Denpasar kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal. Uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah dengan uang hasil curian sebanyak Rp.3.100.000,-, (tiga juta seratus ribu) dipakai untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Berdasarkan fakta dalam kasus tersebut terdakwa anak tidak merencanakan pencurian, tetapi setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong timbul niat anak untuk masuk dan mengambil barang tersebut.<sup>19</sup>

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perilaku anak dipengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Menurut J.P. Chaplin : “Kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS. Tgl 13 Mei 2016, hlm 3-4.

dari intelegensi, proses-proses emosional dan seterusnya”.<sup>20</sup> Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya.<sup>21</sup>

Putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak dalam kasus tersebut menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari pidana penjara dengan cara pendekatan *restorative justice*, seharusnya Terdakwa Anak tidak dijatuhi hukuman penjara melainkan pembinaan

---

<sup>20</sup> Nia Febryani, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol.2, Oktober 2017, Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengetasan Masalah, 2017, hlm 32.

<sup>21</sup> I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, 2012, hlm. 1.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Putusan Pengadilan Denpasar tersebut, dengan judul skripsi **“PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK BERDASARKAN PASAL 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah akibat hukum putusan pidana penjara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS.?
2. Apakah putusan pidana dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS. dikaitkan dengan kepentingan terbaik untuk anak?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam



pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi data telah dikumpulkan dan diolah.<sup>22</sup>

#### D. Pembahasan

##### 1. Akibat hukum putusan pidana penjara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS.

*Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui

ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative*

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pos, 2006, hlm.1.

*justice*.<sup>23</sup> *Restorative justice* atau keadilan restorative adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.<sup>24</sup>

“Menurut Muladi, Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung

---

<sup>23</sup> Lisa Yusnita, Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

<sup>24</sup> Musakkir, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol.19, September 2011, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, hlm.214-215.

jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, antara pelaku dan korban melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.<sup>25</sup>

Marlina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menyatakan bahwa:

“*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.”<sup>26</sup>

Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP menyatakan bahwa:

“Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan

pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat”.<sup>27</sup>

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restorative (*restorative justice*).<sup>28</sup> Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan

---

<sup>25</sup> Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Marlina, tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia hlm. 180.

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP hlm. 84.

<sup>28</sup> Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2016, Hlm. 321.

bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*<sup>29</sup>.

Berdasarkan *restorative justice* yang terdapat dalam UU SPPA. Anak memiliki hak dalam sistem peradilan pidana anak yang di tanggung dalam Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh karena itu UU SPPA menganut pada Pasal 2 UU SPPA. SPPA tetap mementingkan hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 2 UU SPPA, Hak-hak yang dimaksud yaitu :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non Diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 323.

h. Proposional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

i. Penghindaran pembalasan.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini asas yang digunakan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Disamping itu pidana terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 71 UU SPPA, meliputi :

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>30</sup> Indonesia (2), *Loc. Cit*,

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>31</sup>

Dalam Pasal 71 UU SPPA tersebut pidana penjara secara susunan merupakan urutan terakhir. Hal ini menunjukkan urutan pidana bagi anak, namun Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS anak dijatuhi pidana penjara. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf d UU SPPA yaitu pidana penjara anak harus memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau hukuman harus berdasarkan Pasal 71 UU SPAA. Penerapan sanksi pidana tersebut sistem peradilan pidana anak tetap mementingkan hak-hak anak yang ditegaskan dalam konvensi hak anak 1989, hak anak secara umum dapat dikelompok menjadi 4 kategori, yaitu :

- a) hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*),
- b) hak untuk tumbuh berkembang(*the right to develop*),

c) hak untuk perlindungan (*the right to protection*),

d) hak untuk partisipasi (*the right to participation*).<sup>32</sup>

Berdasarkan hak-hak anak tersebut diatur dalam konvensi hak anak 1989. Pengertian pemidanaan diartikan sebagai Pemidanaan diartikan sebagai hukuman, yaitu berupa hukuman yang diberikan kepada perbuatan si pelaku, yang menurut undang-undang dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi. Menurut Pasal 10 KUHP , pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pemidanaan tersebut dirumuskan sesuai dengan berat dan ringannya dalam perbuatan tindak pidana. Perbedaan pidana pokok, dan pidana tambahan sebagai berikut :

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan kepada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang

---

<sup>31</sup> Indonesia (2), *Loc. Cit.*

---

<sup>32</sup> *Konvensi Hak Anak* 1989. (Resolusi PBB No.44/25 tgl 5 Desember 1989).

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dengan demikian, pidana tambahan ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.

2. Pidana tambahan bersifat fakultatif : artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 Bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatife, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.
3. Teori integrative yang menganggap harus ada keseimbangan anatar kedua hal di atas.<sup>33</sup>

Hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah diterapkan hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung

---

<sup>33</sup> Niniek Suprani, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Tambahan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.hlm.12.

Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan oleh Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.<sup>34</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukumpidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

Akibat hukum dari penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Anak dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS. Dikaitkan dengan UU SPPA , yaitu : tidak memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut peneliti tidak terpenuhi kepentingan terbaik bagi anak, hak

---

<sup>34</sup> Lihat Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973, *Loc. Cit.*

anak tidak tercapai, karena dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS menjatuhkan pidana penjara. Hakim dalam penerapan sanksi pidana seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan pembinaan hal ini di dasarkan pada Pasal 71 huruf d UU SPPA.

Hal ini dikarenakan, mengingat Terdakwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan tercapainya hak-hak anak yaitu pembinaan. Disamping itu penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS tidak dapat mengembalikan situasi yang rusak akibat hukum dari tindak pidana.

## **2. Analisis putusan pidana penjara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/Pn Dps.**

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>35</sup> Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1668 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kewenangan-kewenangan di masa lampau, oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dan sejarah perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.<sup>36</sup> Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato

---

<sup>35</sup> Madja EL, Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm.1.

dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke – 19 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.<sup>37</sup>

Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>38</sup> Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>39</sup> Kesusilaan yang akan menentukan hak dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat undang-undang adalah

sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.<sup>40</sup> Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>41</sup> Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.<sup>42</sup>

Negara memiliki tugas menciptakan keadilan bagi seluruh warga yang pada akhirnya akan mewujudkan rakyat sejahtera. Melalui konsep rule of law (negara hukum) dan welfare state (negara kesejahteraan) akan diciptakan tujuan dari negara modern, oleh karena itu tata hukum atau hukum positif dan penegakannya sangat mempengaruhi keberadaan negara sebagai

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006*, hlm. 61.

<sup>38</sup> Moh. Kusnadi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hlm. 153.

<sup>39</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 166.

---

<sup>40</sup> M. Kusnardi, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988 hlm.15.

<sup>41</sup> Rozikin Daman, *Op.Cit*, hlm.166-167.

<sup>42</sup> M. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm. 154.

personifikasi dari tata hukum nasional.<sup>43</sup>

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut: *Pertama*, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; *kedua*, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; *ketiga*, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; *keempat*, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; *kelima*, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; *keenam*, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

---

<sup>43</sup> Warih Anjari, Jurnal Yudisial, Vol. 8 2015, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jurnal Yudisial, 2015, hlm.44.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeraan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf sort*), berat ringan pidana (*straf maat*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).<sup>44</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukumpidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> Warih Anjari, E-Journal WIDYA Yustisita, Vol.1, Maret 2015, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2019, hlm. 108.



pengertian pidana, menurut Van Hamel, batasan atau pengertian pidana adalah:

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>45</sup>

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).<sup>46</sup> Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan

pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Selama ini tujuan pidana dan pembedaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan pembedaan baru terlihat dalam RUU KUHP 2019, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984 hlm. 87.

<sup>46</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 69.

---

<sup>47</sup> Pasal 51 RUU KUHP 2019.

Dari rumusan tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat. Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik

dalam kaitannya dengan hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak sebagaimana Batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagi pihak.<sup>48</sup> Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di

---

<sup>48</sup> Indonesia (2) , *Loc. Cit.*

Indonesia diatur dalam Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>49</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat juga bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban, melindungi manusiaseutuhnya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Indonesia (2), *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 37.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan ; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>51</sup>

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim terikat dengan asas yang harus diterapkan dalam kasus anak. Asas yang dimaksud adalah asas kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam UU SPPA Pasal 2 huruf D. Dalam pelaksanaan dari UU SPPA terdapat kasus anak perempuan bernama Terdakwa berumur 17 Tahun diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan cara : Pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 12:00 WIB Terdakwa anak dan saksi lewat di depan rumah saksi I Nyoman Sudiarsa yang beralamat di Jalan Gunung Himalaya 1B No. 9, Kecamatan

---

<sup>51</sup> Indonesia (3), *Loc. Cit.*

Denpasar Utara Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi dan setelah Terdakwa Anak mengetahui situasi rumah kosong. Terdakwa Anak langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa : 4 (empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas JUberatnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas beratnya 1,5 gram. Kemudian Terdakwa Anak menjual beberapa perhiasan berupa : 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas dijual di Jalan Hasanudin Denpasar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) untai kalung emasnya masih dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Anak. Kemudian uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah uang yang didapatkan sebanyak Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu

rupiah) tersebut dipakai untuk membeli barang-barang dan uang hasil curian tersisa sebanyak Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu).

Terdakwa Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 – 5 KUHP.<sup>52</sup> Berdasarkan dakwaan tersebut hakim memutuskan pada tanggal 12 Agustus 2016, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS. *Loc. Cit.* hlm.2.

<sup>53</sup> Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS, *Loc. Cit.* hlm3.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian melainkan berdua yaitu Terdakwa Anak dan saksi Ardiyanto Hidayat yang mana Terdakwa Anak dengan saksi Ardiyanto Hidayat melewati depan rumah Saksi I Nyoman Sudiarsa di Jalan Gunung Himalaya 1B No 9, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan setelah Terdakwa Anak mengetahui situasi rumah kosong. Terdakwa Anak langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang- barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa : 4 (empat) buah kalung emas masing-masing beratnya kurang lebih 8 gram, 1 (satu) buah cincin emas beratnya kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas

beratnya 1,5 gram. Kemudian Terdakwa Anak menjual beberapa perhiasan berupa : 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untaikalung emas dijual di Jalan Hasanudin Denpasar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) untaikalung emasnya masih dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Anak. Kemudian uang hasil penjualan barang perhiasan tersebut ditambah uang yang didapatkan sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut dipakai untuk membeli barang-barang diantaranya

: Membeli gelas hello kitty,  
 Membeli boneka doraemon,  
 Membeli boneka hello kitty,  
 Membeli boneka hello hitty,  
 Membeli handuk hello kitty,  
 Membeli jam tangan merk GC,  
 Membeli sandal jepit merk Furius,  
 Membeli tas warna pink, Membeli pakaian berupa : Baju kaos jaket merk Faithful , Celana pendek warna abu-abu merk Nostrum,

Membeli balon nama dan uang hasil curian tersisa sebanyak Rp. 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu).

Menurut peneliti kasus tindak pidana pencurian anak dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dalam putusan tersebut tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN DPS tidak sesuai dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari pidana penjara dengan cara pendekatan *restorative*

*justice*, seharusnya Terdakwa Anak tidak dijatuhi hukuman penjara melainkan pembinaan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA yang menyatakan bahwa: “Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.

Dalam upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai berusia anak berusia delapan belas tahun, Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasar asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 2 UU SPPA dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak harus berlandaskan asas-asas yang tertera dalam Pasal 2

UU SPPA, oleh karena itu, Hakim dalam penerapan hukumnya harus mementingkan asas-asas dalam UU SPPA.

Mengenai pelaksanaan dari UU SPPA terdapat Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/PN DPS. Dalam Putusan tersebut terdapat seorang anak yang menjadi pelaku utama tindak pidana pencurian. Sehingga penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/PN DPS tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa anak karena tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat *ultimum remidium*.

## E. Simpulan Dan Saran

### 1. Simpulan

- a. Akibat hukum dari penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS, yaitu hak anak tidak terpenuhi, anak tidak terlindungi dan pidana tercapai.
- b. Putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan

Nomor

19/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan upaya untuk menjauhkan anak dari pidana penjara dengan cara pendekatan *restorative justice*. Hal ini karena pemidanaan dalam penjatuhan pidana penjara yang seharusnya pidana penjara terhadap anak bersifat *Ultimum Remidium*.

### 2. Saran

- a. Untuk para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.
- b. Dalam penjatuhan pidanapenjara terhadap anak, seharusnya anak tidak dijatuhin hukuman pidana penjaramelainkan pembinaan,

sebagaimana yang diatur dalam  
Pasal 3 huruf g UU SPPA.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sibuea Hotma p, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, ATA. Print, Jakarta, 2007.
- Fadjar A. Mukhtier, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Rikmadani Rd. Yudi Anton, *Dasar-Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Sumpramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta; Djambatan, 2000.
- Afifah ,Wiwik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Makarao Prof. M. Taufik,, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pos, 2006.
- Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabale di dalam KUHAP. Niniek Suprani, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Tambahan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Madja EL, Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana,Jakarta, 2005.
- Tutik Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata NegaraIndonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006*.
- Daman Rozikin, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006,
- Kusnardi M, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1988.

Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.  
 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

## **B. Publish Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi**

Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2017.

Febryani Nia, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol.2, Oktober 2017, *Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengetasan Masalah*, 2017.

Suwarnatha I Nyoman Ngurah, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, 2012.

Yusnita Lisa, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018.

Pradityo Randy, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2016.

*Konvensi Hak Anak 1989*. (Resolusi PBB No.44/25 tgl 5 Desember 1989).

Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Anjari Warih, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 2015, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Jurnal Yudisial, 2015.

Anjari Warih, *E-Journal WIDYA Yustisita*, Vol.1, Maret 2015, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2019.

Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Inodesnia Tahun 1945, Pasal 28 b ayat 2.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat 3.  
Pasal 51 RUU KUHP 2019.